**IMPLEMENTASI PERPAJAKAN**

**DALAM PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019**

**(STUDI PADA DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK)**

**Yunita Rizki Mentari**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

**JL. Wates Km. 10 Yogyakarta 55753 Phone (0274) 6498211**

**Yogyakarta**

**ABSTRAK**

Implementasi tentang Desa sejak tahun 2015, hampir setiap Desa di Indonesia menerima dana dari Pemerintah Pusat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal dengan Dana Desa.. Dana Desa diharapkan sebagai ujung tombak pemerintah terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada di desa guna mensejahterakan masyarakat di desa tersebut, maka pemerintah pusat memberikan Dana Desa yang diharapkan dapat diterima tepat sasaran tanpa adanya kerumitan birokrasi pada pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten/kota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pemotongan dan pemungutan pajak dana desa di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat objektif. Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi perpajakan dalam penggunaan dana desa tahun 2019 di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok. Penelitian ini akan mewawancarai beberapa narasumber untuk dimintai keterangan terkait dengan Pajak Dana Desa.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi perpajakan dalam penggunaan dana desa belum terlaksana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Kata Kunci : Implementari Perpajakan Dana Desa

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Implementasi tentang Desa sejak tahun 2015, hampir setiap Desa di Indonesia menerima dana dari Pemerintah Pusat yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal dengan Dana Desa. Dana Desa diharapkan sebagai ujung tombak pemerintah terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat dan mengembangkan potensi yang ada di desa guna mensejahterakan masyarakat di desa tersebut, maka pemerintah pusat memberikan Dana Desa yang diharapkan dapat diterima tepat sasaran tanpa adanya kerumitan birokrasi pada pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten/kota..

Pengelolaan keuangan desa salah satu kewajiban yang termuat dalam Permendagri tersebut adalah adanya kewajiban untuk memungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Selain itu, juga terdapat kewajiban untuk menyetor pajak yang telah dipungut tersebut ke kas negara. Dana apapun yang diterima oleh negara pasti dikenai kewajiban perpajakan termasuk dana desa ini, kecuali memang diatur dana tersebut tidak dipungut pajak seperti dana transportasi..

Desa Caturtunggal merupakan desa yang sudah berhasil dalam mengembangkan wilayah daerahnya, sudah banyak para investor yang mengembangkan bisnisnya di daerah Caturtunggal. Motivasi penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui pengelolaan alokasi dana desa di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Sleman tahun 2019, karena Desa Caturtunggal mendapatkan Dana Desa tertinggi diantara desa lainnya di Kecamatan Depok.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi pemotongan pajak dana desa di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi pemungutan pajak dana desa di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. **KAJIAN PUSTAKA**
   1. **Konsep dan Unsur Perpajakan**
      1. **Definisi Pajak**

Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2013:2) : “Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

* + 1. **Fungsi Pajak**

Ada minimal dua tujuan atau fungsi pajak yang dikemukakan “Suandy (2016)” yaitu :

1. Fungsi Budgetair / Financial, yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Regulerend / Fungsi Mengatur, yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu**.**
   * 1. **Jenis Pajak Pusat yang di Kelola oleh Direktorat Jendral Pajak**
3. Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

* Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
* Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
* Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
* Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
* Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

1. Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

* + 1. **Definisi Pajak Penghasilan**

Soebakir, dkk (1999: 41) mengemukakan definisi pajak penghasilan sebagai suatu pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Salah satu subjek pajak adalah badan, terdiri dari perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension dan bentuk badan usaha lainnya. Dengan demikian, pajak penghasilan badan yang dikenalkan terhadap salah satu bentuk usaha tersebut, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

* + 1. **Jenis Jenis Pajak Penghasilan**

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh pasal 21 adalah pemotongan pajak untuk penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotongan PPh 21 dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukan sebagai pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dalam rangka masa pensiun anggota yang ikut serta program dana pension.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan
5. Penyelenggaran kegiatan yang melakukan pembayaran untuk pelaksanaan kegiatannya.
6. Pajak Penghasilan Pasal 22

PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Beberapa kegiatan yang masuk dalam jenis pajak penghasilan pasal 22 adalah penyerahan barang; kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan pembelian barang yang tergolong sangat mewah.

1. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 adalah adalah pungutan yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Wajib pajak PPh 23 akan dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan atau bonus. Atau dipotong sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa teknis, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

1. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 pembayaran berupa angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT Tahunan PPh dikurangi PPh yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan.

1. Pajak Penghasilan Pasal 26

Jenis pajak penghasilan ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berikut ini jenis penghasilan yang dikenai PPh pasal 26:

1. Dividen,
2. Bunga
3. Diskonto
4. Imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
5. Royalti,sewa
6. Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
7. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya
8. Premi swap dan transaksi lindung lainnya.
9. Besaran potongan pajak jenis pajak penghasilan ini yaitu sebesar 20%.
10. Pajak Penghasilan Pasal 29

PPh pasal 29 adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak baik WP Orang Pribadi dan/atau WP badan sebagai akibat PPh terutang dalam SPT tahunan PPh lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut pihak lain dan yang sudah disetor sendiri. Wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak terutang sebelum SPT PPh yang baru untuk tahun berjalan disampaikan.

1. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

PPh pasal 4 ayat (2) adalah pajak atas penghasilan yang bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah investasi, atau simpanan seperti bunga deposito, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas lainnya, serta transaksi-transaksi lainnya yang menguntungkan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

* 1. **Perpajakan Pada Sektor Desa**

Jenis-jenis pajak yang dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan oleh bendahara desa adalah:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Bendahara akan melakukan pemotongan PPh Pasal 21 ketika membayar gaji, upah, honorarium, atau sejenisnya yang dibayarkan kepada orang pribadi. PPh Pasal 21, bagi bendahara, terutang di akhir bulan saat terjadinya pembayaran atau dibebankan sebagai biaya. Penghitungan PPh Pasal 21 berbeda-beda tergantung jenis pegawainya.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah pajak yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Tidak dikenakan PP Pasal 22 atas:

1. Pembayaran yang dilakukan bendahara pemerintah yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
2. Pembayaran untuk pembelian BBM, BB, pelumas, dan benda-benda pos, dan pemakaian air dan listrik. PPh Pasal 22 dipungut dengan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.
3. Pajak Penghasil (PPh) Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsuktan dan jasa lain. Tarif pajak sebesar 2% dari jumlah bruto.

1. Pajak Penghasil (PPh) Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dipotong atas transaksi yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh, yaitu:

1. Perencana Konstruksi dan pengawas konstruksi dengan tarif 4% bagi yang memiliki kualifikasi dan 6% bagi yang tidak memiliki kualifikasi.
2. Pelaksana Konstruksi dengan tarif 2% yang memiliki kualifikasi kecil, 4% yang tidak memiliki kualifikasi dan 3% bagi yang dilakukan oleh penyedia jasa.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

PPN dan/atau PPnBM adalah pajak atas konsumsi yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan dengan tarif 10%. Misalkan pemungutan PPN atas:

1. Pembelian alat tulis kantor
2. Pembelian seragam untuk keperluan dinas
3. Pembelian computer
4. Pembelian bahan / material bangunan
5. Perolehan jasa pemasangan jaringan computer
6. Perolehan jasa perawatan AC
7. Perolehan jasa atas perbaikan peralatan kantor
8. Perolehan atas sewa gedung kantor / tanah dan lain lain

PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh bendahara dalam hal:

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah pecah;
2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
3. Pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (PERSERO) PERTAMINA;
5. Pembayaran atas rekening telepon;
6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; atau
7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. PPN yang dipungut adalah sebesar 10% dari harga pembelian. Tarif PPnBM bervariasi tergantung jenis barang.
   1. **Hasil Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah tabel penelitian terdahulu:

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama Peneliti | Judul | Hasil |
| 1 | Neny Tri Indrianasari  (2016) | Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono) | Perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 belum sepenuhnya diimplementasikan pada Desa Kutorenon Kecamatan Sukodono |
| 2 | Aswar Kholik  (2017) | Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala | Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Siboang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, berjalan kurang baik. Karena, dimensi Komunikasi dilihat dari aspek Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, kurang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa |
| 3 | Hendi Subandi, Mohamad Irvanuddin Ibnu Fadhil  (2018) | Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu | Pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak |
| 4 | Irwan Aribowo, Fadlil Usman  (2018) | Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Edukasi Perpajakan Usia Dini di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang | Para aparatur desa merespon positif dan menyatakan dukungannya terhadap pemungutan dan pembayaran pajak atas transaksi keuangan sehubungan dengan pengelolaan dana desa. |
| 5 | I Nyoman Putra Yasa  (2015) | Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Aspek Perpajakan | Aspek perpajakan akan mengikuti penggunaan dana desa tersebut. |
| 6 | Ersantiana Kue Wea, Any Rustia Dewi  (2019) | Analisis Pelaksanaan Pengeluaran Biaya APBDesa Dalam Menunjang Pembangunan Desa | Dana APBDesa yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. |

*Sumber:Jurnal Penelitian Terdahulu*

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran seringkali juga dikenal sebagai kerangka teori/teoriris. Kerangka ini memiliki arti proses jalannya penelitian dari sejumlah keseluruhan penelitian yang dilakukan. Kerangka pikiran pada dasarnya merupakan arah penalaran untuk bisa memberikan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:

**Kondisi Aktual**

**Pengetahuan Masyarakat**

**PemerintahTentang Pajak Dana Desa**

**DESA CATURTUNGGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

**Bendahara desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya.**

1. **Pemotong pajak untuk PPh Pasal 21 dan 23, sedangkan pemungut pajak digunakan untuk PPN dan PPh Pasal 22. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium (imbalan kerja atau jasa) sewa, bunga, dividen, royalti (imbalan penggunaan harta atas modal). PPh Pasal 4 ayat 2 Pajak yang dipotong atas pembayaran jasa kontruksi. Bendahara diwajibkan untuk memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima. Jenis-jenis PPh, ada PPh perorangan (PPh 21) dan PPh badan (PPh 23).**
2. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan terhadap penyerahan barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak oleh pengusaha.**
3. **Setiap penerimaan dan pengeluaran pajak dicatat oleh bendahara dalam Buku Pembantu Kas Pajak**

Gambar 2.1

*Sumber:Data diolah Sendiri*

**Fakta di Lapangan**

**Observasi**

**Hasil**

**Wawancara**

1. **METODE PENELITIAN**
   1. **Jenis Penelitian**

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi. Berhubungan dengan judul yang dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian observasi dan wawancara. Observasi yang dilakukan disini ialah metode pengumpulan data dan wawancara yang dilakukan disini adalah tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

* 1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok. Jl Kasuari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman Yogyakarta.

* 1. **Data dan Sumber Data**
     1. **Data**

Untuk penelitian ini data yang didapat, peneliti peroleh dari hasil analisis dokumen dokumen yang digunakan dan wawancara terhadap narasumber atau informan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif yang berupa kata-kata, gambar-gambar atau rekaman

* + 1. **Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bendahara Desa selaku pengelola keuangan desa.

* 1. **Teknik Pengumpulan Data**

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik unsur-unsur yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti adalah dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok.

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa sebuah tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antar penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti penulis yaitu Implementasi perpajakan dana desa kebagian pengelolaan keuangan desa.

* 1. **Populasi dan Teknik Sampling**
     1. **Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subyek yang diteliti. Berangkat dari pengertian tersebut, dapatlah dipahami bahwa populasi merupakan individu-individu atau kelompok atau keseluruhan subyek yang akan diteliti dalam suatu penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang ada di Desa Caurtunggal Kecamatan Depok.

* + 1. **Teknik Sampling**

Dalam penelitian kualitatif, hal yang menjadi bahan pertimbangan utama dalam pengumpulan data adalah pemilihan informan. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah teknik *snowball sampling*. Pemilihan informan dengan teknik *snowball* merupakan teknik yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini, hal ini dikarenakan penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yang akan menggali informasi secara mendalam terhadap objek terkait.

* 1. **Instrumen Penelitian**

Observasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung di Desa Caturtunggal Kecamatan Depok. Sedangkan melalui wawancara, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan atau sumber yang relevan dalam penelitian ini. Pertanyaan wawancara ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman atau pengetahuan tentang pajak dana desa? \*pemikiran sendiri
2. Apa saja jenis pajak terkait pengelolaan dana desa? \*kutipan buku pintar dana desa
3. Berapa tarif pengenaan pajak pengelolaan dana desa? \*kutipan buku pintar dana desa
4. Bagaimana penerapan pajak pada pengelolaan dana desa? \*pemikiran sendiri
5. Bagaimana pelaporan pajak pada pengelolaan dana desa? \*pemikiran sendiri
6. Apakah masyarakat mengetahui tentang pajak dana desa? \*pemikiran sendiri
   1. **Uji Keabsahan Data**

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan.

**3.8. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

1. Coding Qualitative Data

Setelah data disaring, maka langkah selanjutnya adalah *coding* data kualitatif. Proses *coding* data sangat penting di dalam penelitian kualitatif. Tujuan *coding* adalah untuk membuat data mentah menjadi sebuah konsep atau tema. Koding data merupakan bagian integral dari analisis data. Penelitian kualitatif tidak menutup ruang untuk konsep lain memengaruhi penelitian, oleh karena itu sering lahir pertanyaan-pertanyaan penelitian baru dalam penelitian.

1. Penyajian data (*data display*)

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

1. Penarikan dan pengujian kesimpulan/verifikasi data (*conclusions drawing*)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Verifikasi data dalam penelitian ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti valid yang dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan atau observasi yang telah dilakukan.

1. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
   1. **Gambaran Umum Penelitian**
2. **Kondisi Geografis**

Wilayah Desa Caturtunggal memiliki luas 889.7840 hektar, terdiri dari :

Sawah : 30.2150

Tegal : 136.9658

Pekarangan : 679.0884

Lain-lain : 43.4758

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Batas Utara : Desa Condongcatur Depok

Batas Barat : Desa Sinduadi Mlati

Batas Timur : Desa Maguwoharjo Depok

Batas Selatan : Desa Banguntapan Bantul dan Kota Yogyakarta

Secara geografis letak Desa Caturtunggal terhadap pusat-pusat kota dan pemerintahan relatif dekat, selengkapnya sebagai berikut :

Jarak dari Kecamatan Depok : 1,5 km

Jarak dari Kabupaten Sleman : 10 km

Jarak dari Propinsi : 5 km

Jarak dari Ibukota Negara : 630 km

1. **Kondisi Demografis**

Masyarakat Desa Caturtunggal merupakan masyarakat sosio cultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fasilitas pendidikan di Desa Caturtunggal sangat memadai apalagi sejumlah perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta banyak berdiri semisal Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, Universitas Sanata Dharma,Universitas Atma Jaya dan sebagainya.

Penduduk pada tahun 2019 yaitu :

Jumlah KK : 20.707 kk

Jumlah Laki-laki : 32.748 jiwa

Jumlah Perempuan : 31.972 jiwa

* 1. **Analisis Data**

**Tabel 4.2**

**HASIL ANALISIS PAJAK DANA DESA di DESA CATURTUNGGAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK DANA DESA** | **ANALISIS** |
| Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 | Desa Caturtunggal sudah melaksanakan pemotongan Pajak PPh pasal 21 untuk pembayaran honor narasumber atau pembicara pada kegiatan penyuluhan masyarakat atau ke masyarakatan |
| Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 | Desa Caturtunggal belum tepat dalam melaksanakan pemotongan Pajak PPh pasal 23 untuk pembayaran upah jasa konstruksi seperti upah tenaga tukang bangunan atau kuli bangunan harusnya dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 |
| Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 | Desa Caturtunggal tidak melakukan pemotongan Pajak PPh pasal 4 ayat 2 karena menggunakan kebijakan baru yaitu PKT (Paket Karya Tunai) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga desa dan meingkatkan sumber daya manusia di desa |
| Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 | Desa Caturtunggal sudah melaksanakan pemungutan Pajak PPh Pasal 22 untuk pembelian atas pembayaran material bangunan yang digunakan untuk pembangunan desa |
| Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | Desa Caturtunggal sudah melaksanakan pemungutan Pajak PPN untuk semua pembelian atau pembayaran barang dan material |

*Sumber : Informan Pemerintah Desa Caturtunggal*

* 1. **Pembahasan**

Pada penilitian ini berfokus pada Peraturan Perpajakan dalam penggunaan Dana Desa, dimana proses tersebut sudah dijelaskan sebelumnya pada sub bab analisis data. Dalam hal ini peneliti akan melakukan proses perbandingan yang dilaksanakan Pemerintah Desa dengan Peraturan Dirjen Pajak, perbandingannya sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **JENIS PEMBAYARAN** | **PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PAJAK** | **PEMERINTAH DESA** | **SESUAI** | **TIDAK SESUAI** |
| Pembayaran Gaji, Upah Tenaga Keja, Honorium dan Pembayaran lainnya | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 | Pemotongan pajak untuk pembayaran honor narasumber atau pembicara pada kegiatan penyuluhan masyarakat atau ke masyarakatan | √ |  |
| Pembelian Material dan Barang lainnya | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 | Pemotongan pajak untuk pembayaran upah jasa konstruksi seperti upah tenaga tukang bangunan atau kuli bangunan |  | √ |
| Pembayaran Jasa Konstruksi | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 | Tidak dipotong karena menggunakan kebijakan baru yaitu PKT (Paket Karya Tunai) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga desa dan meingkatkan sumber daya manusia di desa |  | √ |
| Pembayaran Atas Pembelian Material dan Barang lainnya | Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 | Pemungutan pajak untuk pembelian atas pembayaran material bangunan yang digunakan untuk pembangunan desa | √ |  |
| Pemungutan Atas Semua Pembelian Material dan Barang | Pajak Pertambahan Nilai (PPN) | Pemungutan Pajak untuk semua pembelian atau pembayaran barang dan material yang digunakan untuk penyuluhan masyarakat dan pembangunan desa | √ |  |

**PERBANDINGAN PROSES PAJAK PEMERINTAH DESA dengan PERATURAN DIRJEN PAJAK**

*Sumber : Analisis Data Desa Caturtunggal*

Berdasarkan tabel diatas, peneliti akan menjelaskan peraturan perpajakan yang diatur oleh Direktorat Jendral Pajak dengan penerapan pajak di Desa Caturtunggal tentang pengelolaan dana desa. sebagai berikut:

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah tenaga kerja, honorarium dan pembayaran lain yang diterima oleh Orang Pribadi (OP). Untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau permberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Tarif untuk PPh Pasal 21 adalah 5%.

Penerapan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di Desa Caturtunggal sudah dilaksanakan untuk pembayaran honor narasumber penyuluhan kemasyarakatan tetapi belum semua terlaksana. Pemerintah Desa Caturtunggal tidak memotong pajak PPh Pasal 21 untuk pembayaran upah tenaga bangunan / jasa konstruksi yang seharusnya dipotong sesuai peraturan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima rekanan atas sewa (tidak termasuk sewa tanah atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa teknik, jasa konsuktan dan jasa lain. Tarif pajak sebesar 2% dari jumlah bruto. Untuk kegiatan pembangunan desa.

Penerapan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Desa Caturtunggal belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena Pemerintah Desa memotong pajak untuk pembayaran upah jasa konstruksi seperti upah tenaga tukang bangunan atau kuli bangunan yang harusnya sesuai peraturan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 yang digunakan untuk memotong pajak pembayaran upah tenaga bangunan tidak menggunakan rekanan atau jasa konstruksi.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2

Pajak yang dipotong atas pembayaran Jasa Konstruksi atau upah tenaga kerja.

Penerapana pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 di Desa Caturtunggal belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku karena Pemerintah Desa untuk pembangunan desa menggunakan kebijakan yang baru yaitu PKT (Padat Karya Tunai) yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan warga desa dan meningkatkan sumber daya manusia di desa. PKT merupakan program pemerintah bersifat produktif yang mengutaman pemanfatan sumber daya atau tenaga kerja lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. PPh Pasal 4 ayat 2 seharusnya bisa diterapkan pemotongan pajak untuk pembayaran tenaga bangunan atau jasa konstruksi yang tidak menggunakan rekanan yang pemerintah desa terapkan untuk pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23. Program PKT yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang memanfaatkan tenaga kerja lokal seharusnya tetap dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai peraturan untuk pemotongan pajak pembayaran gaji atau upah tenaga kerja.

1. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak yang dipungut dari pengusaha atau toko atas pembayaran atas pembelian barang dengan nilai pembelian di atas Rp 2.000.000 tidak terpecah-pecah. Tarif pajak sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN.

Penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di Desa Caturtunggal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Desa memungut pajak untuk pembelian atas pembayaran material bangunan yang digunakan untuk pembangunan desa dengan tarif pajak 1,5% dari harga bruto.

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa dari pihak ketiga atau rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak, yaitu harga jual untuk barang dan harga penggantian untuk jasa pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan PKP Rekanan pemerintah.

Penerapan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Desa Caturtunggal sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah Desa memungut PPN untuk semua pembelian atau pembayaran barang dan material seperti pembelian alat tulis dan kebutuhan untuk penyuluhan kemasyarakatan dan pembelian material bangunan untuk pembangun desa.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**
   1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian atau hasil wawancara yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah

1. Pemotongan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 belum sepenuhnya diimplementasikan pada Desa Caturtungal Kecamatan Depok sesuai peraturan yang berlaku tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah dilaksanakan sesuai aturan tetapi PPh Pasal 23 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
2. Pemungutan Perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2019 sudah diimplementasikan pada Desa Caturtunggal Kecamatan Depok sesuai peraturan yang berlaku tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
   1. **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran peneliti adalah Pemerintah desa mampu memanfaatkan SDM ( Sumber Daya Manusia ) dari perangkat desa dalam hal pengelolaan keuangan dana desa khususnya mengenai pengelolaan aspek perpajakan dalam penggunaan Dana Desa dan perlu diberikan pengetahuan khusus tentang pajak agar dapat memahami hal-hal yang berkenaan dengan peraturan pajak.

* 1. **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti tidak bisa mendapatkan data terkait pemotongan serta pemungutan pajak dan keterbatasan data pada wawancara, dikarenakan informan yang diwawancarai tidak menguasai pajak.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bendahara Mahir Pajak. Jakarta: *Tim Penyusun Direktorat Peraturan Perpajakan II. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019*).

Indriana. (2016). *Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (studi pada Desa Kutorenom Kecamatan Sukodono):* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang.

Kholik. Aswar. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Siboa Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala*: Universitas Tadulako.

Kamil, Nurlis Islamiah. (2015.) *The Effect of Taxpayer Awarness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance:* (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung. Research Journal of Finance and Accounting Vol 6. No 2. 2015.

Pajak.go.id. (2012.) Kenali Layanan Unggulan Perpajakan Bagi Anda. Diakses melalui *http://www.pajak.go.id/content/kenali-layanan-unggulan-perpajakan-bagi-anda pada tanggal 3 Agustus 2017.*

Petunjuk *Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Direktorat Jendral Pajak. (2019).*

Sakina, Sesty Milla. (2017). *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Oleh Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Di Kecamatan Berbah, Sleman. Yogyakarta:* Universitas Gadjah Mada.

Supriyanto. (2013.) *Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Mutu Pelayanan dan kepercayaan masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Di Desa Gandarum Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Tahun 2013).* Journal of Economic Education 2(1) 2013. Universitas Negeri Semarang

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.*